



**PUTUSAN**

Nomor 1747 K/Pid/2024

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **LINDA NANGOI;**  
Tempat Lahir : Manado;  
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/15 September 1973;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan I,  
Kecamatan Tikala, Kota Manado;  
Agama : Khonghucu;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **ENG MONA alias CI ENG;**  
Tempat Lahir : Ratatotok;  
Umur/Tanggal Lahir : 74 tahun/3 Juni 1949;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Dendengan Luar Lingkungan I,  
Kecamatan Paal Dua, Kota Manado;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 lalu dialihkan menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 lalu dialihkan menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1747 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 lalu dialihkan kembali menjadi tahanan Kota sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. LINDA NANGOI dan Terdakwa II. ENG MONA alias CI ENG bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 Ayat (2) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. LINDA NANGOI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa II. ENG MONA alias CI ENG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1747 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik Nomor 77 atas nama LINDA NANGOI (fotokopi);
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor 156/593/XII/1989 tanggal 29 Desember 1989 SAFRUDIN SITI dan LINDA NANGOI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) berkas salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 182/B/2022/PTTUN MKs tanggal 1 Desember 2022. Penggugat/Pembanding atas nama KIM MONA, Dkk.;
- 1 (satu) rangkap Surat Penjualan Sementara sebidang tanah di Desa Ratatotok dari HANIA ABRAHAM kepada B.C.KALIGIS tertanggal 30 Agustus 1982;
- 1 (satu) rangkap Surat Tukar Menukar Sementara sebidang tanah di Desa Ratatotok antara ONA DAUDA dengan B.C. KALIGIS, tertanggal Ratatotok Satu, 30 Mei 1984;

Dikembalikan pada Saksi Korban Deitje Mona;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 150/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 7 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. LINDA NANGOI dan Terdakwa II. ENG MONA alias CI ENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat akta otentik yang isinya tidak sejati yang menimbulkan kerugian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. LINDA NANGOI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II. ENG MONA Alias CI ENG dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1747 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik Nomor 77 atas nama LINDA NANGOI (fotokopi);
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor 156/593/XII/1989 tanggal 29 Desember 1989 SAFRUDIN SITI dan LINDA NANGOI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) berkas salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 182/B/2022/PTTUN MKs tanggal 1 Desember 2022. Penggugat/Pembanding atas nama KIM MONA, Dkk.;
- 1 (satu) rangkap Surat Penjualan Sementara sebidang tanah di Desa Ratatotok dari HANIA ABRAHAM kepada B.C.KALIGIS tertanggal 30 Agustus 1982;
- 1 (satu) rangkap Surat Tukar Menukar Sementara sebidang tanah di Desa Ratatotok antara ONA DAUDA dengan B.C. KALIGIS, tertanggal Ratatotok Satu, 30 Mei 1984;

Dikembalikan kepada Saksi Deitje Mona;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 97/PID/2024/PT MND tanggal 11 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I. LINDA NANGOI dan Terdakwa II. ENG MONA alias CI ENG tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 150/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 7 Agustus 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. LINDA NANGOI dan Terdakwa II. ENG MONA alias CI ENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama dengan sengaja menggunakan surat otentik palsu", sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. LINDA NANGOI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1747 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II. ENG MONA alias CI ENG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik Nomor 77 atas nama LINDA NANGOI (fotokopi);
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor 156/593/XII/1989 tanggal 29 Desember 1989 SAFRUDIN SITI dan LINDA NANGOI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) berkas salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 182/B/2022/PTTUN MKs tanggal 1 Desember 2022. Penggugat/Pembanding atas nama KIM MONA, Dkk.;
- 1 (satu) rangkap Surat Penjualan Sementara sebidang tanah di Desa Ratatotok dari HANIA ABRAHAM kepada B.C.KALIGIS tertanggal 30 Agustus 1982;
- 1 (satu) rangkap Surat Tukar Menukar Sementara sebidang tanah di Desa Ratatotok antara ONA DAUDA dengan B.C. KALIGIS, tertanggal Ratatotok Satu, 30 Mei 1984;

Dikembalikan kepada Saksi Deitje Mona;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 150/Akta Pid.B/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 150/Akta Pid.B/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024, Penuntut Umum pada

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1747 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Oktober 2024 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Oktober 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 9 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 18 September 2024 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 18 September 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 9 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1747 K/Pid/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan alasan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Para Terdakwa;
- Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan mengubah penjatuhan pidana kepada Terdakwa I menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai Tuntutan Penuntut Umum, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Para Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Para Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1747 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya mohon agar membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis terbukti Para Terdakwa dengan mendasarkan Akta Jual Beli Nomor 156/593/XII/1989 tanggal 29 Desember 1989 yaitu jual beli tanah antara Terdakwa I selaku Pembeli dengan Safrudin Siti selaku Penjual, telah mengaku sebagai orang yang berhak atas tanah seluas 801 m<sup>2</sup> (delapan ratus satu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 77 Tahun 1992 atas nama Linda Nangoi (Terdakwa I), dan Terdakwa I telah melaporkan Saksi Deitje Mona, Saksi Kim Mona, Saksi Fredy Mona dan Saksi Leng Toan Lian alias Lian Mona kepada pihak kepolisian dengan alasan telah melakukan penyerobotan tanah *in casu*;
- Bahwa senyatanya Safrudin Siti tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Terdakwa I, yang menandatangani pihak Pembeli (LINDA NAGOI) dalam Akta Jual Beli Nomor 156/593/XII/1989 tanggal 29 Desember 1989 tersebut adalah Terdakwa II, ibu kandung Terdakwa I, dan Linda Nangoi pada saat Akta Jual Beli tersebut dibuat berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut telah nyata hal-hal yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 156/593/XII/1989 tanggal 29

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1747 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Desember 1989 yang digunakan Para Terdakwa untuk membuktikan hak atas tanah *in casu* adalah palsu;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Bersama-sama dengan sengaja menggunakan surat otentik palsu" dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana putusan *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. **LINDA NANGOI**, Terdakwa II. **ENG MONA alias CI ENG**, dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MANADO** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1747 K/Pid/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **25 November 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

**Ttd./**

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

**Ttd./**

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

**Ttd./**

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd./**

**Agung Darmawan, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA,

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. H. Minanoer Rachman, SH., M.H.**  
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1747 K/Pid/2024